

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 05 TAHUN 2006**

TENTANG

LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan Minuman Beralkohol bertentangan dan tidak sesuai dengan kehidupan bermasyarakat di Kota Banjarbaru yang Agamis, dapat menimbulkan gangguan kesehatan, berdampak negatif terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. bahwa dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di Kota Banjarbaru maka, perlu diatur ketentuan larangan dan pengawasannya;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1957 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
6. Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
7. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);

8. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipi Di Lingkungan Kota Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 60);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perhotelan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

Dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru;

3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru;
6. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru selanjutnya Disingkat Disbudpar Kota Banjarbaru;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru;
8. Polresta adalah Polisi Resort Kota Banjarbaru;
9. Minuman Beralkohol adalah Minuman yang Memabukkan;
10. Memproduksi adalah Kegiatan yang Menghasilkan minuman yang mengandung alkohol atau memabukan;
11. Menyimpan adalah Kegiatan yang menyimpan minuman yang mengandung alkohol atau memabukan dimanapun tempatnya;
12. Memiliki adalah Kegiatan yang menguasai minuman yang mengandung alkohol atau memabukan dimanapun tempatnya;
13. Mengonsumsi adalah Kegiatan meminum minuman yang mengandung alkohol/etanol atau minuman yang memabukan;
14. Memasok adalah Kegiatan mendatangkan minuman yang mengandung alkohol atau minuman yang memabukan dari luar Kota Banjarbaru;
15. Mengedarkan adalah Kegiatan memindahkan minuman yang mengandung alkohol atau yang memabukkan dari suatu tempat ketempat lain dengan tujuan untuk menjual, atau menjajakan, dalam Wilayah Kota Banjarbaru.
16. Menjual adalah transaksi jual beli yang mengandung alkohol atau minuman yang memabukan baik yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum;
17. Penyidik Umum adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
18. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang diangkat sebagai penyidik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
19. Satuan Polisi Pamong Praja disingkat SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru;

BAB II LARANGAN

Pasal 2

- (1) Dilarang, memiliki, menjual dan membeli minuman beralkohol / Minuman keras dan atau minuman yang memabukan didalam Kota Banjarbaru.
- (2) Setiap orang atau Badan (Perusahaan) dilarang memproduksi, memasok, mengedarkan, mendatangkan, menyimpan minuman beralkohol /Minuman keras dan atau yang memabukan dalam Wilayah Kota Banjarbaru.
- (3) Setiap orang dilarang :
 - a. Mengonsumsi / meminum minuman keras atau beralkohol/etanol mengandung dan atau minuman yang memabukan didalam Wilayah Kota Banjarbaru.

- b. Menyuruh atau memaksa orang meminum minuman yang meminum keras beralkohol dan atau minuman yang memabukan;
- c. Menyediakan minuman keras beralkohol dan atau minuman yang memabukan dengan Cuma-Cuma atau sebagai hadiah/parsel.
- d. Dilarang membawa minuman beralkohol dan atau minuman yang memabukan kedalam Daerah/Wilayah Kota Banjarbaru tanpa seizin dan surat keterangan sah secara Hukum tentang kepemilikan dan tujuan barang tersebut.

Pasal 3

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol /Minuman keras dapat diberikan dan penyediaan terbatas kepada Hotel berbintang untuk keperluan turis asing sebagai pelayanan wisata.
- (2) Penjualan Minuman keras hanya untuk diminum ditempat Hotel berbintang yang telah disediakan.
- (3) Izin dimaksud ayat (1) berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Izin dimaksud ayat (1) diberikan kepada Hotel berbintang berdasarkan penilaian dan rekomendasi dari Polresta dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru.
- (5) Permohonan rekomendasi disertai dengan materai serta membayar uang legas
- (6) Untuk memperoleh Rekomendasi dimaksud ayat (4) disertai dengan :
 - a. Pernyataan bermaterai tidak menyediakan, mengedarkan, menjual untuk umum, menyimpan melebihi batas rekomendasi.
 - b. Bersedia untuk diperiksa sewaktu-waktu oleh petugas.
- (7) Jumlah maksimal penyediaan terbatas minuman keras beralkohol sesuai Izin dimaksud ayat (1) adalah maksimal 2 lusin Golongan **A**.

Pasal 4

Dalam hal adanya kegiatan keagamaan, minuman beralkohol dapat diperkenankan dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Polresta.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 5

Setiap Hotel berbintang yang memperoleh penyediaan izin terbatas minuman keras yang memabukan wajib memberikan informasi pelarangan turis/tamu asing agar tidak mengkonsumsi minuman keras ditempat umum atau membawa, menyimpan dan memberi kepada orang/anggota masyarakat yang tidak berhak menurut Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Izin Hotel akan dicabut apabila pengusaha Hotel berbintang tidak mengindahkan atau melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1),(2), dan (5)
- (2) Hotel yang memperoleh izin akan dipantau dan dilaksanakan Pengawasan Secara seksama oleh Aparat berwenang yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

- (3) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara Instansional dibawah Koordinasi Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah dapat membentuk Tim terpadu dengan mengikut sertakan Unsur Masyarakat.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), dan (2) pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan 2 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- (2) Barang siapa yang melanggar pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi kurungan 6 (enam) bulan atau sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran;
- (4) Selain tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terhadap pelaku yang tidak memproduksi, pemasok, pengedar, dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Selain Pejabat Penyidikan Umum yang bertugas menyidik tindak pidana . penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan dan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian, serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatan dan mnerima tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
 - f. Memanggil seseorang, untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari petunjuk umum bahwa tidak terdapat bukti yang cukup untuk peristiwa dimaksud dan lagi hal tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, selanjutnya Penyidik

memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penggeledahan;
- c. Melakukan penyitaan atas benda dan surat;
- d. Memeriksa surat;
- e. Memeriksa saksi;
- f. Melakukan pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya ,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 7 juli 2006

WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 14 juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd

BUDI YAMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU

TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI E NOMOR SERI 1

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 05 TAHUN 2006**

TENTANG

LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di Kota Banjarbaru yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat, diantaranya menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan gangguan ketertiban masyarakat di Kota Banjarbaru.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas perlu diambil langkah-langkah untuk mengatasinya berupa penerbitan Peraturan Daerah sebagai pengendalian peredaran minuman beralkohol diwilayah Kota Banjarbaru.

Dengan diterbitkannya peraturan daerah ini diharapkan mampu menekan angka kriminalitas yang diakibatkan pengaruh mengkonsumsi minuman beralkohol atau minuman yang memabukan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I angka 1 s/d B : Cukup jelas
- angka 9 : Yang dimaksud dengan minuman yang mengandung alkohol adalah yang diproses dari bahan tumbuhan yang mengandung karbohidrat dengan cara peragian dan penyulingan atau yang diproses dengan mencampurkan konsentrasi dengan etanol dan alkohol dan sejenisnya sehingga dapat dijadikan minuman.
- angka 7 s/d 10 : Cukup Jelas
- Pasal 2 ayat (1), : Cukup Jelas
- ayat (2) : Memproduksi maksudnya adalah membuat, menyuling meracik supaya terbentuk atau jadinya Minuman Keras beralkohol atau memabukan, ini termasuk membuat minuman keras yang memabukan baik minuman tradisional seperti tuak, tayuk atau apapun jenisnya.
- Memasok artinya mendatangkan ke Kota Banjarbaru,
- Menyimpan baik itu milik sendiri atau titipan orang lain.
- ayat (2) huruf d : Membawa maksudnya adalah membawa Minuman keras tersebut melalui wilayah Kota Banjarbaru tanpa adanya Izin dari Pejabat Berwenang pemberi Izin dan surat keterangan sah secara Hukum Kepemilikan tujuan barang tersebut.
- Pasal 3 ayat (1) : Izin merupakan pengecualian dari pelarangan, hanya berlaku untuk Hotel berbintang tersebut.

- Pasal 3 ayat (10) : Izin merupakan pengecualian dari pelarangan hanya berlaku untuk Hotel berbintang ditetapkan dengan Izin berdasarkan permohonan dan rekomendasi dari Kapolres Kota Banjarbaru dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan jumlah tidak boleh melebihi batas maksimal 2 lusin untuk minuman Golongan A.
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Izin berlaku selama 1 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali dengan regestrasi saja, pemberian regestrasi izin sangat ditentukan kepatuhan pengelolaan Hotel dalam pelaksanaan Perda ini artinya tidak ada pelanggaran oleh pemilik izin dan tidak ada protes dari masyarakat.
- ayat (4) : Rekomendasi merupakan kelayakan Hotel tersebut memperoleh izin, dinilai dari jenis Hotel dan kelayakan Hotel berdasar asumsi tamu asing yang menginap dengan perhitungan persiapan perbulan jadi tidak dibenarkan dari Hotel yang tidak ada tamu asing yang menginap.
- ayat (5) : Cukup jelas
- ayat (6) : Pernyataan bermaterai ini merupakan ikatan hukum pengelola Hotel yang apa bila dilanggar akan mengakibatkan pencabutan izin penyediaan minuman beralkohol dan bahkan dapat mengakibatkan pencabutan izin usaha Hotel.
- ayat (7) : Jumlah maksimal dimaksud pasal ini adalah batas yang dibolehkan, atau diberi izin untuk golongan A dan B sebanyak 2 (dua) lusin perjenis sedang untuk golongan C setengah (0,5) lusin, namun dalam izin biasa saja batas tersebut dikurangi, berdasar kelayakan rekomendasi oleh Dinas Budaya dan Pariwisata dan pihak Kepolisian Kota Banjarbaru. penyediaan dimaksud adalah jumlah untuk setiap bulan, persediaan tidak boleh melebihi dari yang ditetapkan, apa bila dalam bulan berikutnya jumlah tersisa maka, sisa yang ada ditambah dengan tambahan penyediaan akan menjadi genap dua lusin, tidak boleh lebih dari itu demikian pula dengan minuman beralkohol / etanol golongan C tidak boleh lebih dari penyediaan per tiap bulan setengah lusin sama dengan rumus penyediaan untuk golongan A dan B akan tetapi jumlahnya hanya setengah lusin tidak boleh lebih, jumlah penyediaan patokan utamanya adalah ijin yang diberikan oleh Pemerintah Kota.

Adapun jenis minuman ber alkohol/etanol Golongan A, B dan C dengan jenis dan isi

perbotol atau kaleng tanpa melihat kemasan atau jenis merek.

Adapun penggolongan Minuman beralkohol/etanol adalah sebagai berikut :

Golongan A : 1 – 5 % Alkohol

1. Bir Hitam Guinness Botol / 330 ml
2. Bir Hitam Guinness Kaleng /330 ml
3. Bir Bintang Kaleng 1330 ml
4. Bir Bintang Botol /620 ml
5. Bir Angker Stout Botol / 330 ml
6. Bir Angker Kaleng / 620 ml
7. Bir Angker Botol / 330 ml

- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1) : Pengenaan sanksi hukuman pada pasal 2 ayat (1) ini juga dikenakan kepada si pemroduk, pembuat, peracik minuman keras/ beralkohol atau yang dapat memabukan tidak untuk di komersialkan untuk dipakai sendiri, misal pembuat minuman tradisional tuak, atau meracik alkohol dengan jenis lainnya, dibuat untuk kalangan sendiri / dipakasi sendiri dengan jumlah yang terbatas.
- ayat (2), (3), (4) : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2006 NOMOR 01**